



P U T U S A N

Nomor 309/ PID.SUS / 2018/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ogi Sapri alias Ogi bin Sahir
Tempat lahir : Tompong
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pattuku Limpoe Kecamatan Lappariaja
Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 309/ PID.SUS / 2018/ PT MKS tanggal 30 Mei 2018 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Nomor 309/ PID.SUS / 2018/ PT MKS tanggal 30 Mei 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-13/W Pone/Euh.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Ogi Sapri alias Ogi bin Sahir pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Terdakwa menelantarkan orang lain yakni saksi Lilis Yanti alias Lili binti Yunding (korban) dalam lingkup rumah tangga dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi Lilis Yanti alias Lili binti Yunding menikah dengan terdakwa pada tanggal 26 April tahun 2015 dan terdaftar terdaftar di KUA Kecamatan Lamuru sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lamuru dengan Nomor : 0077/017/IV/2015 tertanggal 28 April 2015;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah pernikahan tersebut, terdakwa meninggalkan saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding tanpa sepengetahuan atau seijin dari istrinya yakni saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding dan mertua terdakwa yakni saksi Suarni alias Sare Binti Yudding dan pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, saksi tidak pernah diberikan pelayanan lahir dan bathin oleh Terdakwa yang mana terdakwa masih merupakan suami sah saksi, sehingga saksi merasa ditelantarkan dan sangat dirugikan;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara saksi dan Terdakwa lahir seorang anak yang bernama Atika, dimana terdakwa juga tidak pernah memberikan pelayanan sebagai seorang ayah dan nafkah berupa materi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. REG : PERKARA: PDM 13/W Pone/Euh.2/01/2017 tanggal 3 April 2018 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ogi Sapri alias Ogi bin Sahir, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ogi Sapri alias Ogi bin Sahir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk isteri milik Lilis Yanti, warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0077/017/IV/2015, yang dikeluarkan di Lamuru tanggal 26 April 2015;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Wtp. pada tanggal 24 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ogi Sapri alias Ogi bin Sahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk isteri milik Lilis Yanto, warna hijau dengan kutipan akta nikah nomor 0077/017/IV/2015, yang dikeluarkan di Lamuru tanggal 26 April 2015;

Dikembalikan kepada saksi LILIS YANTI melalui Terdakwa;

4. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2018/PN.WTP dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2018/PN.WTP.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2018/PN.WTP dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2018/PN.WTP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Mei 2018 dan salinan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/Srt/Pid./2018/PN.Wtp.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 21 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara masing-masing Nomor: W22.U6/336/HPDN/V/2018, ditujukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone selama 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 14 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan terdakwa Ogi Sapri Alias Ogi Bin Sahir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. " dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yang menyatakan;

" Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang bertempat di Lappacacae, Desa Massenreng pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Lilis dan anaknya. "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Judex factie tersebut diatas, SALAH atau KELIRU

Didalam pertimbangan hukumnya, karena terungkap fakta hukum dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa incasu peming pada Tahun 2015, berstatus SMU dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga terdakwa dengan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Lilis dan Anaknya terdapat alasan **PEMAAF MENURUT HUKUM**, dan harus harus dibebaskan dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga.;
- Bahwa Terdakwa incasu peming telah mengajukan gugatan perceraian dengan register perkara Nomor; 1218 / Pdt.g/2016/ PN.Wtp. dan telah terbit AKTA CERAI Nomor 768 /AC /2017 /PA.Wtp Dan Terdakwa dengan melalui bantuan keuangan keluarga terdakwa telah membayar / menyerahkan nafkah madyah Rp. 2.470.000,nafkah Idda Rp. 1500.000 dan uang muhtah Rp. 1.000.000. keseluruhan sebesar **Rp. 4.970.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang diterima oleh saksi LILIS YANTI BINTI YUNDING). Surat Akta cerai dan Berita Acara penyerahan nafkah **Terlampir**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat memutuskan :

Menerima permohonan Banding dari Terdakwa- Peming, OGI SAPRI ALIAS OGI BIN SAHIR;.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor ; 47 /Pid. Sus /2018 / PN.Wtp. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa OGI SAPRI ALIAS OGI BIN SAHIR;.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;

Menetapkan bahwa terdakwa dipulihkan harkat dan martabatnya

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU;

Mohon Putusan yang dipandang adil menurut hukum/ keringanan;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Mei 2018 telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Watampone di Watampone yang telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi seperti diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah cukup arif dan bijaksana serta telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone di Watampone (TERMOHON BANDING) secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan, dan menolak seluruh Memori Banding terdakwa **OGI SAPRI alias OGI BIN SAHIR**, yang dimohonkan Pemeriksaan Banding dalam perkara pidana Nomor : 47/Pid.B/2018/PN.WTP tanggal 24 April 2018, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Judex Factie yang memutuskan perkara a quo dalam pertimbangannya dalam mengadili perkara tidak cermat dan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam menjatuhkan putusannya.

Adapun keberatan kami selaku Jaksa Penuntut Umum (Termohon Banding) terhadap memori Banding Terdakwa, dengan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Incasu pembading pada Tahun 2015, bestatus SMU dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga terdakwa dengan tidak memberikan nafkah kepada saksi Lilis dan anaknya terdapat alasan PEMAAF MENURUT HUKUM, dan harus dibebaskan dari tanggung jawab sebagai kepala Keluarga. **(diuraian pemohon banding di halaman 01);**

Bahwa Kami, sebagai TERMOHON BANDING Keberatan dengan dan alasan PEMOHON BANDING tersebut di halaman 01, Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 26 April 2015 bertempat di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Pada waktu dan tempat tersebut atas, awalnya saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding menikah dengan terdakwa pada 26 April tahun 2015 dan terdaftar di KUA Kecamatan Lamuru sesuai akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Lamuru dengan Nomor : 0077/017/IV/2015 tertanggal 28 April 2015.

Bahwa 2 (dua) hari setelah pernikahan tersebut, terdakwa meninggalkan saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding tanpa sepengetahuan atau seijin dari istrinya yakni saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding dan mertua terdakwa yakni saksi suarni alias sare Binti Yudding dan pulang kerumah orang tua redakwa.

Bahwa sejak terdakwa meninggalkan rumah tersebut, saksi tidak pernah diberikan pelayanan lahir dan bathin oleh terdakwa yang mana terdakwa masih merupakan suami sah saksi, sehingga saksi merasa ditelantarkan dan sangat dirugikan.

Bahwa dari hasil pernikahan antara saksi dan terdakwa lahir seorang yang bernama Atika, dimana terdakwa juga tidak pernah memberikan pelayanan sebagai seorang ayah dan nafkah berupa materi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tidak menghalangi terdakwa menafkahi saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding lahir karena selain nafkah lahir kewajiban seorang suami adalah nafkah bathin.

Bahwa yang termasuk dalam penelantaran dalam rumah tangga di tinjau dari hukum dari segi islam yakni tidak memenuhi nafkah lahir batin dan memang tidak ada perhatian terhadap keluarganya, tidak ada komunikasi, tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dan dasar hukumnya yaitu Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan ditinjau dari segi agama dalam aturan surat 65 AT TALAQ Ayat (6) yang berbunyi "WA TUDARRUHUNNA LITUDAYYIKU ALAIHINNA" yang artinya "JANGANLAH KAMU MENYUSAHKAN MEREKA (ISTRI) UNTUK MENYEMPITKAN HATI MEREKA," surat Annisa Ayat (34) yang berbunyi "ARRIJALU KAWWAMUNA ALANNISA" yang artinya : Laki-laki (suami) yaitu pelindung bagi kaum perempuan (istri).

Bahwa jangka waktu seseorang terutama laki-laki / suami dikategorikan melakukan penelantaran apabila tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan yaitu selama 3 (tiga) bulan diambil dari masa menunggu wanita sudah ditalak sebagaimana Firman ALLAH SWT dalam QC. AL BAKARAH Ayat 228 yang berbunyi "WALMTHOLLAQOOTU YATAROBBASHNA BIANFUSIHINNA TSALAASTATA QURUU'IN" yang artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah diri (menunggu) 3 (tiga) bulan, yang penjelasannya kenapa harus 3 (tiga) bulan, karena menurut agama yang diperkuat oleh Ahli Psikologi, bahwa atas kesabaran perempuan menunggu hanya 3 (tiga) bulan. Hal inilah batas yang dijadikan dasar pada Sighat Taklik Talak (perjanjian Perkawinan) yang tertera pada buku nikah dan ditanda tangani oleh pihak suami. Hal itu pula yang didukung pada kompilasi hukum Islam BAB VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 yang berbunyi "KEDUA CALON MEMPELAI DAPAT MENGADAKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN BENTUK"., 1). Taklik., 2) Perjanjian lain yang bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian sang suami jika tidak menafkahi istrinya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berarti telah melanggar janjinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding / Terdakwa haruslah ditolak dan tidaklah beralasan menurut hukum”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pendapatnya sama dengan kami, bahwa terdakwa **OGI SAPRI ALIAS OGI BIN SAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana yang telah kami dakwakan, maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Maka berdasarkan alasan-alasan/argumentasi hukum tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara a quo (TERMOHON BANDING) memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan untuk memutuskan “**Menolak Permohonan Banding Terdakwa OGI SAPRI ALIAS OGI BIN SAHIR**”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 47/Pid.Sus/2018/PN.WTP, tanggal 24 April 2018, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang diungkapkan dalam memori bandingnya yang mengatakan putusan Majelis Hakim salah dan keliru, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar, serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Wtp, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut,;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.WTP, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis HARI SASANGKA dan I WAYAN SUPARTHA, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H. AKHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd

HARI SASANGKA

Ttd.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H.AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. AKHMAD, SH.

Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2 001



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.WTP, tanggal 24 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 29/Pdt.G/2017/PN. Mrs., tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;